



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN REJOSO  
DESA TALUN

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA TALUN  
NOMOR :188 / 22 / K / 411.516.2013 /2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA  
DESA TALUN TAHUN 2025

KEPALA DESA TALUN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Talun tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Tahun 2025

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;  
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022;  
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;

8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
10. Peraturan Desa Talun Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TALUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DESA TALUN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Talun Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Talun  
pada tanggal 2 Januari 2025  
KEPALA DESA TALUN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA TALUN  
NOMOR :188 /22/ K / 411.516.2013/ 2025  
Tanggal : 2 Januari 2025

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DESA  
TALUN TAHUN 2025**

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Pokja
1.	Ddik Rohmansyah	Kasun I	Ketua
2.	Irvan Aris Kurniawan	Kasun II	Sekretaris
3.	Isnoto	LPM	Anggota
4.	Yatno	LPM	Anggota
5.	Jawadi	LPM	Anggota

Ditetapkan di Talun  
pada tanggal 2 Januari 2025  
KEPALA DESA TALUN  
  
(SARDI)